



PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD) KOTA BANDA ACEH

Sinta Pramana

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Mahdi Syahbandir

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Dalam Pasal 10 Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Kota Banda Aceh, setiap 3 bulan sekali wajib pajak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak daerah NPWPD wajib mengisi pendataan dengan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya kemudian disampaikan kepada DPKAD Banda Aceh dan dalam Pasal 8 ditetapkan jangka waktu masa pajak adalah 1 bulan. Namun selama ini ada beberapa wajib pajak yang tidak mengisi pendataan 3 bulan sekali, dan kurangnya petugas yang turun kelapangan secara tidak berkala menyebabkan tidak maksimalnya pemungutan pajak restoran. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Banda Aceh sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang undangan, faktor yang menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak restoran, dan upaya yang ditempuh oleh DPKAD Kota Banda Aceh. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan yaitu untuk mengumpulkan data sekunder melalui buku buku teks, peraturan perundang undangan, pendapat para sarjana, karya ilmiah yang relevan, dan penelitian lapangan yaitu untuk mengumpulkan data primer dengan mewawancarai responden dan informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Banda Aceh masih belum berjalan maksimal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti wajib pajak tidak mengisi pendataan 3 bulan sekali, petugas pajak yang turun ke lapangan secara tidak berkala dan masih ada 10% dari ±189 warung kopi yang sudah terdaftar di DPKAD tersebut menunda pembayaran pajak sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pemungutan pajak restoran. Faktor yang menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak restorannya adalah kurangnya omset, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dan adanya isu-isu penghapusan pajak. Upaya yang di tempuh oleh DPKAD adalah memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur pajak, melakukan sosialisasi, dan bekerja sama dengan satpol PP untuk mengatasi isu-isu penghapusan pajak. Disarankan kepada DPKAD untuk meningkatkan kualitas kinerja petugas di bidang pendataan dan penagihan, meningkatkan pengendalian dan pengawasan di bidang petugas pemungut pajak dilapangan guna mewujudkan pelayanan yang optimal, agar lebih produktif petugas DPKAD diharapkan turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan manfaat membayar pajak.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemungutan, Restoran

Abstract - In article 10 the Qanun number 7 in 2011 About Tax Restaurant Banda Aceh, every 3 months once taxpayers who already have a number of regional tax payer NPWPD compulsory filling properly logging as well as signed by the taxpayer or his power then submitted to DPKAD Banda Aceh and in article 8 set a period of time tax is 1 month. But for this there are several taxpayers who did not fill in all 3 months, logging and the lack of officers who come down are not periodically causes forbearance not maximum tax collection. The writing of this thesis aims to explain the implementation of the poll tax on restaurants in the city of Banda Aceh is in compliance or not with the regulation militate in the invitation, the factors that cause taxpayers are reluctant to pay taxes and the efforts taken by the DPKAD of the city of Banda Aceh. To obtain data in research this was done research library that is secondary to collect data through text books, laws, opinions of scholars, scholarly works that are relevant, and the research field to collect primary data by interviewing respondents and informants into the sample in research. Based on the results of research showed that the implementation of the poll tax on restaurants in the city of Banda Aceh are still not running at maximum and is not in accordance with the legislation, such as tax payers do not fill logging 3 months once the tax officer, who took to the field in intervals and there is still 10% of ± 189 coffee shops that are already listed on the DPKAD delaying payment of taxes is not causing the maksimalnya tax collection. Factors that cause taxpayers are reluctant to pay taxes the restaurant is the lack of turnover, lack of public awareness and the level of presence issues tax removal. Efforts that traveled by DPKAD is giving consent to the taxpayers for layaway tax, performing socializing, and collaborated with satpol PP to tackle the issues of tax removal. It is recommended to DPKAD to improve the

quality of the performance of officers in the field logging and billing, improves control and supervision in the field of tax collector field officers in order to realize an optimal service, to make it more productive DPKAD officers are expected to descend directly into the field to conduct socialization about the importance of paying taxes and benefits to pay taxes.

Keywords: *implementation, Ballots, restaurant*

PENDAHULUAN

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. Sedangkan pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

Di kota Banda Aceh pemungutan pajak restoran di atur dalam peraturan daerah dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Pajak restoran merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting dalam upaya pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.¹

Faisal mengatakan dalam hal pemungutan pajak yang terjadi di beberapa restoran khususnya warung kopi masih ada beberapa wajib pajak restoran yang sering menunda pembayaran dari ±189 warung kopi yang ada di Banda Aceh 10% pengusaha warung kopi sering menunda pembayaran pajak dan wajib pajak yang telah memiliki NPWPD juga tidak mengisi pendataan tiap 3 (tiga) bulan sekali ini tentu bertentangan dengan Pasal 10 Qanun Nomor 7 Tentang Pajak Restoran disebutkan bahwa setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib pajak yang telah memiliki NPWDP wajib mengisi pendataan dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.²

Dalam Pasal 8 Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran disebutkan bahwa masa pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan selama 1 bulan. kurangnya petugas dinas yang turun ke lapangan dan pada saat turun kelapangan petugas tidak berkala kapan ada waktu saja akan sangat menyulitkan bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

¹ M. DjafarSaldi, *Pembaruan Hukum Edisi Pajak Edisi Revisi*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2007,hal. 181

² Faisal, Bagian Pengembangan Dan Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 4Februari 2016.

(DPKAD) khususnya bagian pendataan dan penagihan untuk menghimpun realisasi pemasukan Pendapatan Asli Daerah dari pajak restoran yang sudah terdaftar.³

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemungutan pajak restoran oleh DPKAD di kota Banda Aceh sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Apa faktor yang menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak restoran?
3. Apakah upaya yang harus di tempuh oleh DPKAD?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap “Pelaksanaan pemungutan pajak restoran oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh. Data tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan internet dan hasil karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari buku-buku teks, pendapat-pendapat para ahli, makalah, surat kabar, dan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini, sehingga akan diperoleh teori dan konsep yang diperlukan dalam penulisan artikel ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Hal ini dilakukan dengan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis empiris dan dilakukan dengan cara non probability sampling khususnya metode purposive sampling yaitu sampel diambil dari populasi yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi baik secara lisan maupun tulisan dan dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

³Faisal, Bagian Pengembangan Dan Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh, Wawancara, tanggal 4 Februari 2016

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh DPKAD Kota Banda Aceh

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Banda Aceh merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) dan dilaksanakan oleh bagian pendataan dan penagihan. Sistem pemungutan pajak restoran adalah self assesment sistem yaitu wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang akan di bayar setiap bulannya. Pemungutan pajak restoran didasarkan pada ketentuan Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak restoran.

Menurut sistem ini wajib pajak di haruskan melaporkan dan mengisi sendiri formulir pendaftaran dan formulir pendataan dan mengembalikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) untuk di terbitkan NPWDP.

Faisal juga menambahkan bahwa wajib pajak diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak. Dan SPTPD tersebut harus disampaikan kepada kepala daerah selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya pajak. Berdasarkan SPTPD yang telah lengkap tersebut, maka kepala daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), yaitu surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang atau yang harus dibayar oleh wajib pajak.⁴

Lebih lanjut Zuhri mengatakan wajib pajak melaporkan omset penjualan yang dilaporkan dalam 1 (satu) bulan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah setelah itu bidang pendataan dan penagihan menghitung laporan penjualan yang disampaikan oleh wajib pajak dan melakukan verifikasi pelaporan pajak yang sudah disampaikan kurang lebih dalam waktu 5 hari kerja.

Kemudian kepala dinas menerima hasil laporan hasil verifikasi pajak untuk ditetapkan dalam bentuk SKPD lalu bidang pendataan menetapkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

⁴Faisal, Bagian Pengemabangan Pendapatan (Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 23 Mei 2016.

dan menyerahkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) kepada petugas pajak untuk diserahkan kepada wajib pajak kemudian wajib pajak menyetor ke bank aceh/ dan atau bendahara penerima DPKAD.⁵

Dalam hal pemungutan yang terjadi dilapangan ada beberapa warung kopi yang tidak mengisi pendataan dengan lengkap dan benar selama 3 bulan sekali ini tentu tidak sesuai dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2011 dalam pasal 10 ayat 1 yang mewajibkan wajib pajak yang telah memiliki NPWDP untuk mengisi pendataan dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak.

Dalam pasal 8 Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran disebutkan bahwa masa pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan selama 1 bulan. Kurangnya petugas dinas yang turun ke lapangan dan pada saat turun kelapangan petugas tidak berkala kapan ada waktu saja membuat pelaksanaan pemungutan pajak restoran tidak maksimal.

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Restoran

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Target dan Realisasi
2012	5.750.000.000	5.398.503.633	93,89
2013	5.675.000.000	6.075.301.480	107,05
2014	5.725.000.000	6.429.426.819	112,30

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh, data diolah November 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran selalu melebihi target ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang sering menunda pembayaran padahal sudah terdaftar di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah oleh karena itu pemerintah menerapkan sanksi 2% atas keterlambatan membayar pajak

Ada sebanyak ±189 warung kopi yang sudah terdaftar di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD), daftar nama warung kopi dapat dilihat dalam lampiran 1. Namun demikian masih ada 10% wajib pajak yang menunda pembayaran. Faisal mengatakan jumlah petugas Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) hanya 14 orang yang turun ke lapangan kurangnya petugas yang turun ke lapangan juga membuat

⁵Zuhri, Kepala Bagian Pendataan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 23 Mei 2016.

kinerja pelaksana pemungutan pajak menjadi sulit tidak efektif seperti yang diamanahkan Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.⁶

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh mencatat, hingga Mei 2014, penunggak pajak di terbanyak di kota ini adalah kelompok usaha warung kopi. Karena itu, untuk menagih tunggakan tersebut, Pemko Banda Aceh berencana melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh.

2. Faktor Yang Menyebabkan Subjek Pajak Enggan Membayar Pajak Restoran

1. Kurangnya omset

Zuhri mengatakan kurangnya omset pendapatan yang di peroleh oleh wajib pajak juga mempengaruhi terlambatnya pembayaran pajak yang mereka lakukan karena omset yang didapatkan kadang tidak mencapai target ini memberatkan wajib pajak untuk membayar pajaknya.⁷

Syahril, mengatakan ia terkadang tidak membayar pajak dikarenakan tingginya tarif yang di tetapkan oleh pemerintah daerah, belum lagi membayar uang sewa toko pertahun, membayar listrik dan upah karyawan saja sudah memberatkan apalagi di tambah dengan membayar pajak yang tarifnya 10%, ujanya.⁸ Munawir menambahkan usaha warung kopi yang dijalaninya tidak selalu ramai dan mengakibatkan omset yang didapati menjadi berkurang oleh karena itu ia sering menunda pembayaran pajak.⁹

Menanggapi berbagai keluhan sejumlah pengusaha kedai kopi di Banda Aceh terkait tarif pajak 10% makanan dan minuman yang dikenakan terhadap konsumen, Zuhri, menjelaskan bahwa pajak restoran khususnya warung kopi sudah kewajiban pengusaha sesuai Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, Jika memang ada sejumlah pengusaha warung kopi yang keberatan besarnya pajak yang dikenakan, maka pihak DPKAD siap untuk duduk bersama membahasnya.

Jika besarnya dinilai memberatkan, mungkin bisa didudukkan bersama guna dicarikan jalan keluarnya agar usaha tetap jalan dan di sisi lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap ada masukan.¹⁰

2. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri

⁶Faisal, Bagian Pengembangan Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 25 Mei 2016.

⁷Zuhri, Kepala Bagian Pendataan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 29 Mei 2016.

⁸Syahril, Pengusaha Warung Kopi Daerah Batoh, *Wawancara*, tanggal 8 Mei 2016.

⁹Munawir, Pengusaha Warung Kopi UleKareng, *Wawancara*, tanggal 12 Mei 2016.

¹⁰Zuhri, Kepala Bagian Pendataan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 29 Mei 2016

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah karena ketidaktahuan mereka tentang ketentuan dan tatacara perpajakan, Pak Daud, mengatakan bahwa belum paham betul tentang pajak walaupun memang sudah mendaftarkan warung kopinya ke dinas apalagi dengan diberlakukannya sistem self assessment pada pajak restoran membuat pengusaha warung kopi malas mengurus sendiri pembayarannya.¹¹

Faktor lain yang membuat masyarakat enggan membayar pajak atau berkunjung ke kantor pajak adalah persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak yang ada di kantor pelayanan pajak. Tidak semua aparat pajak bersikap ramah terhadap masyarakat yang berkunjung ke sana, terutama jika masyarakat itu banyak mengajukan pertanyaan.¹²

3. Adanya isu isu pajak

Dalam hal pemungutan pajak yang terjadi di lapangan Zuhri mengatakan bahwa banyaknya isu penghapusan pajak di dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap masyarakat ini menjadi alasan bagi para pengusaha restoran untuk menunda nunda pembayaran pajak bahkan ada yang tidak membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Karena sebagian masyarakat beranggapan pajak sudah di hapuskan padahal sebenarnya tidak.

3. Upaya Yang Di Tempuh Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banda Aceh Dalam Menghadapi Faktor Yang Menyebabkan Wajib Pajak Enggan Membayar Pajak Restoran

1. Kurangnya Omset

Dalam hal kurangnya omset yang di dapatkan oleh wajib pajak kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu. Dan terhadap anggsuran pajak ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

2. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan melakukan

¹¹ Pak Daud, Pengusaha Warung Kopi Daerah Ketapang, *Wawancara*, tanggal 11 Mei 2016.

¹²Ramlan, Kepala Bagian Penagihan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 25 Mei 2016

sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak agar pemungutan pajak restoran lebih optimal dan tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Zuhri mengatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dengan melakukan sosialisasi dan memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Isu pajak

Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah (DPKAD) untuk mengatasi isu isu pajak di dalam masyarakat adalah melakukan kerja sama dengan Satpol PP untuk turun langsung ke lapangan menyelesaikan permasalahan isu pajak dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak dan membangun kepercayaan masyarakat untuk wajib pajak.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di kota Banda Aceh belum maksimal hal ini dikarenakan masih adanya wajib pajak yang tidak mengisi formulir pendataan 3 bulan sekali dan petugas pemungut pajak yang turun ke lapangan tidak berkala, wajib pajak juga tidak membayar pajaknya padahal sudah terdaftar di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) dan masih ada wajib pajak yang telat mebayar pajaknya

Faktor faktor yang menghambat pemungutan pajak restoran di kota Banda Aceh yaitu disebabkan oleh kurangnya omset atau biaya, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri, dan banyaknya isu isu penghapusan pajak di dalam masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh adalah memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur pajaknya, dalam hal kurangnya tingkat kesadaran masyarakat Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan terhadap isu pajak yang ada didalam masyarakat Dinas

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) melakukan kerja sama dengan Satpol PP untuk turun langsung ke lapangan menyelesaikan permasalahan isu pajak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Djafar Saldi, Pembaruan Hukum Edisi Pajak Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah

Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran

Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Qanun No 7
Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran